

PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 5/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018 adalah pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi warga Banyumas, oleh karena itu perlu ditentukan maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2015; 10. PKPU Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 5/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

Penetapan Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas 2018 sebagai berikut :

- 1. Menetapkan SIBALU sebagai Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018, gambar terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;**
- 2. Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- 3. Menetapkan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018 terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;**
- 4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2017
- Lampiran Keputusan ini 4 Lembar.